

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Positif

Kewajiban hukum merupakan konsekuensi normatif yang lahir dari berlakunya suatu norma hukum yang mengikat subjek hukum. Dalam perspektif teori hukum normatif, kewajiban tidak semata-mata merupakan tuntutan moral, tetapi merupakan perintah yang dilembagakan dalam sistem hukum positif dan disertai sanksi apabila dilanggar. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku manusia melalui struktur perintah dan sanksi.¹⁸ Dalam kerangka Pure Theory of Law, kewajiban hukum muncul ketika suatu norma menetapkan bahwa tindakan tertentu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan pelanggarannya dihubungkan dengan sanksi. Dengan demikian, kewajiban bersifat objektif dan tidak bergantung pada pertimbangan moral subjektif.

Dalam doktrin hukum perdata, kewajiban erat kaitannya dengan konsep perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang.¹⁹ Artinya, kewajiban dapat bersumber dari perjanjian maupun langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Prestasi

¹⁸Nurul Ilmi Idrus, Relasi Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Muslim Indonesia, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 2, 2022, h. 155-158

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 52-55

yang wajib dipenuhi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yuridis atas pelaksanaan atau pelanggaran kewajiban hukum. Dalam teori hukum, tanggung jawab selalu berkorelasi dengan sistem sanksi. Hans Kelsen menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap perbuatannya dilekatkan sanksi oleh norma hukum.²⁰ Dengan demikian, tanggung jawab adalah mekanisme penegakan norma dalam sistem hukum positif.

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, kewajiban dan tanggung jawab diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban suami bersifat normatif dan imperatif karena langsung ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), Pasal 34 ayat (1)

²¹ Khairatun Nisa, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan S. Turnip, Analisis Legislasi UU Perkawinan dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam,”*Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 4, 2025, h. 842-845

apabila mereka memerlukan bantuan.²² Norma ini memperlihatkan adanya kewajiban vertikal dalam struktur keluarga yang mengandung dimensi tanggung jawab sosial dan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk menata keseimbangan kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan hak dan kewajiban. Dalam konteks keluarga, keseimbangan tersebut tercermin dalam relasi timbal balik antara hak dan kewajiban: hak istri atas nafkah berbanding lurus dengan kewajiban suami untuk memenuhinya, dan hak orang tua untuk dipelihara berbanding lurus dengan kewajiban anak. Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia, kewajiban dan tanggung jawab hukum memiliki karakteristik: bersumber dari peraturan perundang-undangan, bersifat mengikat dan dapat dipaksakan, disertai sanksi, dan dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan.²³

Dengan demikian relevansi terhadap penelitian kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam hukum positif memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian ini karena menjadi landasan normatif dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban laki-laki sebagai subjek hukum dalam lingkungan keluarga. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa kewajiban seorang laki-laki sebagai suami maupun sebagai anak bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi telah memperoleh legitimasi yuridis

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 46 ayat (1)

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 46 ayat (1) dan (2)

melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.

Teori ini juga digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia mengonstruksikan kewajiban laki-laki terhadap istri dan terhadap orang tua sebagai dua kewajiban hukum yang sama-sama mengikat. Akan tetapi, hasil telaah terhadap norma-norma tersebut menunjukkan bahwa hukum positif belum memberikan parameter yang jelas mengenai prioritas pemenuhan kewajiban ketika kedua kewajiban tersebut mengalami benturan dalam praktik kehidupan keluarga. Dengan demikian, teori kewajiban dan tanggung jawab hukum berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma (legal gap) yang menjadi salah satu fokus utama penelitian ini.

Lebih lanjut, teori ini menjadi pijakan awal bagi penelitian dalam melakukan analisis normatif terhadap hubungan antara kewajiban suami dan kewajiban anak sebelum dilakukan evaluasi menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, teori kewajiban dan tanggung jawab hukum tidak hanya digunakan untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai sejauh mana norma tersebut telah mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan dalam menyelesaikan konflik kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri.

2. Kewajiban Hukum dalam Hubungan Keluarga

Kewajiban hukum dalam hubungan keluarga merupakan tanggung jawab normatif yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada setiap anggota keluarga sebagai subjek hukum. Kewajiban ini bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar. Dalam perspektif hukum, kewajiban selalu berkorelasi dengan hak; setiap hak yang dimiliki oleh satu pihak melahirkan kewajiban bagi pihak lain. Oleh karena itu, hubungan keluarga tidak hanya dipandang sebagai relasi emosional dan moral, tetapi juga sebagai relasi hukum yang diatur dan dilindungi oleh negara.²⁴ Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban dalam keluarga secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta bagi umat Islam dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hubungan suami istri, kewajiban hukum menegaskan adanya peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai

²⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)

kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban suami mencakup aspek perlindungan, pemberian nafkah, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ditegaskan bahwa suami berkewajiban membimbing istri serta memberikan nafkah lahir dan batin. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dijelaskan bahwa istri wajib berbakti kepada suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dan kerja sama dalam membangun rumah tangga.²⁵

Selain relasi suami istri, kewajiban hukum dalam keluarga juga mencakup hubungan antara anak dan orang tua. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama anak belum dewasa, tetapi secara moral dan sosial tetap melekat meskipun anak telah menikah. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua (*birr al-walidayn*) merupakan kewajiban yang sangat ditekankan, bahkan setelah anak membentuk keluarga sendiri. Dengan demikian, dalam konteks laki-laki yang telah

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 62

menikah, terdapat potensi persinggungan kewajiban antara tanggung jawab sebagai anak dan sebagai suami.²⁶

Kewajiban hukum dalam keluarga juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum. Negara tidak hanya mengatur hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kewajiban, misalnya dalam kasus penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dengan demikian, kewajiban hukum memiliki dimensi preventif dan represif sekaligus, yaitu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam keluarga serta memberikan perlindungan apabila terjadi pelanggaran.²⁷

Dengan demikian, Relevansi Kewajiban Hukum dalam Hubungan Keluarga terhadap Penelitian dalam hubungan keluarga memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar konseptual untuk memahami hubungan hukum yang lahir akibat perkawinan dan hubungan darah dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum positif, hubungan keluarga melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang mengikat setiap anggota keluarga. Seorang laki-laki setelah melangsungkan perkawinan memperoleh kedudukan hukum sebagai

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 225-229

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2022), h. 101-105

suami yang berkewajiban melindungi istri, memenuhi nafkah, memberikan tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, hubungan darah antara anak dan orang tua juga melahirkan kewajiban hukum bagi anak untuk menghormati, memelihara, dan membantu orang tuanya apabila mereka memerlukan bantuan. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan normatif mengenai eksistensi dua hubungan hukum yang sama-sama menimbulkan konsekuensi kewajiban bagi seorang laki-laki.

Relevansi teori ini semakin terlihat karena objek penelitian bukan hanya mengidentifikasi adanya kewajiban terhadap istri dan orang tua, tetapi juga menganalisis bagaimana kedua kewajiban tersebut berinteraksi ketika terjadi konflik kepentingan. Dalam praktik kehidupan keluarga, seorang laki-laki tidak jarang dihadapkan pada situasi di mana sumber daya ekonomi, waktu, maupun kemampuan yang dimilikinya tidak memungkinkan seluruh kewajiban tersebut dipenuhi secara bersamaan. Kondisi demikian menimbulkan persoalan hukum mengenai prioritas pemenuhan kewajiban yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, teori kewajiban hukum dalam hubungan keluarga digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi

ruang kosong (*legal gap*) dan potensi konflik norma (*conflict of norms*) yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Selain itu, teori ini menjadi titik awal dalam menghubungkan hukum positif Indonesia dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Setelah norma-norma hukum mengenai kewajiban suami dan kewajiban anak dianalisis secara sistematis, penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengevaluasi apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Dengan demikian, teori kewajiban hukum dalam hubungan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi dasar analisis dalam merumuskan konsep prioritas kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri ketika terjadi benturan kepentingan dalam kehidupan keluarga.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Keluarga

Kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga merupakan bagian dari konstruksi hukum keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai subjek hukum dengan peran dan beban normatif tertentu. Dalam perspektif hukum, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggung jawab menunjuk pada konsekuensi yang timbul

apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.²⁸ Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga tidak hanya bersifat moral, melainkan memiliki dimensi yuridis yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar.

Dalam kedudukannya sebagai suami, kewajiban laki-laki diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Norma ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dalam aspek perlindungan, pemenuhan kebutuhan ekonomi (nafkah), serta pembinaan kehidupan rumah tangga. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.²⁹ Dengan demikian, tanggung jawab laki-laki sebagai suami mencakup aspek material dan nonmaterial, termasuk menjaga keharmonisan serta stabilitas keluarga.

Selain sebagai suami, laki-laki juga memiliki kewajiban sebagai anak terhadap orang tuanya. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), h. 70-73

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

Perkawinan menyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Kewajiban ini tetap melekat meskipun anak telah dewasa dan menikah. Dalam hukum Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ajaran fundamental yang menekankan pentingnya penghormatan, pemeliharaan, dan bantuan kepada orang tua, terutama ketika mereka berada dalam keadaan lemah atau membutuhkan. Oleh karena itu, laki-laki yang telah menikah tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap orang tuanya, sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban terhadap istri dan anak.³⁰

Dimensi tanggung jawab hukum laki-laki dalam keluarga juga terlihat dari adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban. Apabila seorang suami menelantarkan istri atau anaknya, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga dan menempatkan tanggung jawab laki-laki dalam kerangka hukum yang dapat dipaksakan.

Dengan demikian, Relevansi Kewajiban dan Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Keluarga terhadap Penelitian memiliki relevansi yang

³⁰ Abdullah bin Bayyah, *Maqasid Syariah dan Relevansinya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2022), h. 215-218

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

sangat erat dengan penelitian ini karena menjadi landasan utama dalam memahami kedudukan hukum laki-laki sebagai subjek yang memikul berbagai kewajiban dalam lingkungan keluarga. Dalam sistem hukum positif Indonesia, seorang laki-laki memiliki dua kedudukan hukum yang dapat melekat secara bersamaan, yaitu sebagai anak yang berkewajiban menghormati dan memelihara orang tua serta sebagai suami yang berkewajiban melindungi, menafkahi, dan memenuhi hak-hak istrinya. Kedua kedudukan tersebut melahirkan konsekuensi hukum yang sama-sama mengikat sehingga menjadi dasar bagi penelitian ini dalam mengidentifikasi ruang lingkup kewajiban laki-laki menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Relevansi teori ini semakin penting karena fokus penelitian bukan hanya menguraikan bentuk-bentuk kewajiban laki-laki dalam keluarga, tetapi juga menganalisis hubungan antara berbagai kewajiban tersebut ketika pelaksanaannya menimbulkan benturan kepentingan. Dalam praktik kehidupan keluarga, seorang laki-laki dapat menghadapi situasi ketika kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak harus dilaksanakan secara bersamaan dengan kewajiban membantu atau memelihara orang tua yang telah lanjut usia atau tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum tidak selalu berjalan secara ideal, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, kondisi sosial, maupun dinamika hubungan dalam

keluarga. Oleh karena itu, teori kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi konflik kewajiban (conflict of obligations) yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Selain itu, teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan pedoman dalam menentukan prioritas pelaksanaan kewajiban laki-laki ketika terjadi benturan antara hak orang tua dan hak istri. Analisis terhadap teori ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban laki-laki sebagai suami maupun sebagai anak, namun belum memberikan parameter normatif yang jelas mengenai penyelesaian konflik apabila kedua kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga sebagai dasar untuk mengidentifikasi adanya kekosongan pengaturan (*legal gap*) yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, teori kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai landasan untuk memahami konstruksi hukum mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga, tetapi juga menjadi instrumen analisis dalam menilai apakah pengaturan hukum positif Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*,

penelitian ini berupaya merumuskan konsep prioritas kewajiban laki-laki yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia..

4. Kerangka Normatif Kewajiban Keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara suami, istri, anak, dan orang tua tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial maupun moral, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban tertentu. Pengaturan mengenai hubungan tersebut terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis konflik kewajiban yang muncul dalam relasi keluarga, khususnya antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Undang-Undang Perkawinan menempatkan keluarga sebagai unit dasar dalam kehidupan masyarakat yang dibangun atas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³² Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata

³² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi hukum yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam kerangka tersebut, kedudukan suami dan istri diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³³ Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan pembagian fungsi tertentu yang menjadi dasar lahirnya kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Pengaturan yang paling relevan dengan penelitian ini terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁴ Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama yang menempatkan nafkah istri sebagai kewajiban yang secara langsung dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari hubungan perkawinan yang sah.

Selain itu, Pasal 34 ayat (1) juga menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat absolut, melainkan mempertimbangkan kemampuan

³³ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

³⁴ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

ekonomi yang dimiliki oleh suami. Frasa "sesuai dengan kemampuannya" memiliki arti penting karena membuka ruang bagi analisis mengenai keterbatasan sumber daya ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya konflik kewajiban. Dengan demikian, norma tersebut tidak hanya mengatur adanya kewajiban nafkah, tetapi juga memberikan parameter mengenai batas kemampuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, hubungan antara anak dan orang tua juga memperoleh pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 46 ayat (2) menegaskan bahwa apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.³⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui adanya kewajiban timbal balik dalam hubungan keluarga, di mana kewajiban orang tua untuk memelihara anak pada masa kecil bertransformasi menjadi kewajiban anak untuk membantu orang tua ketika telah dewasa.

Ketentuan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua tersebut menjadi relevan ketika orang tua berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam situasi demikian, anak tidak hanya memiliki kewajiban moral untuk berbakti kepada orang tua,

³⁵ Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tetapi juga kewajiban hukum yang memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak orang tua untuk memperoleh pemeliharaan dari anak memiliki dasar normatif yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Apabila Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (2) dibaca secara bersamaan, maka terlihat adanya dua kewajiban yang sama-sama diakui oleh hukum. Di satu sisi, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Di sisi lain, anak yang telah dewasa juga wajib membantu orang tua yang membutuhkan. Kedua kewajiban tersebut tidak menimbulkan persoalan sepanjang kemampuan ekonomi yang dimiliki cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan para pihak. Namun konflik dapat muncul ketika kemampuan ekonomi yang tersedia terbatas sehingga tidak memungkinkan pemenuhan seluruh kewajiban secara optimal.

Dalam konteks demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang eksplisit mengenai urutan prioritas antara kewajiban nafkah kepada istri dan kewajiban pemeliharaan terhadap orang tua. Ketiadaan pengaturan mengenai prioritas tersebut menyebabkan munculnya ruang interpretasi yang perlu dianalisis melalui pendekatan teoritis maupun pendekatan hukum Islam. Oleh karena itu, teori Prima Facie Duties dan Role Obligation Theory digunakan untuk menjelaskan mekanisme penentuan prioritas kewajiban ketika dua kewajiban yang sama-sama sah tersebut mengalami benturan.

Berdasarkan uraian tersebut, Relevansi Kerangka Normatif Kewajiban Keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap Penelitian memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi landasan hukum utama dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban laki-laki sebagai suami maupun sebagai anak dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi umat Islam, telah mengatur secara normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab kepala keluarga, serta kewajiban anak untuk menghormati dan memelihara orang tua. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis dalam menilai sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga.

Relevansi teori ini semakin nyata karena penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara dua kewajiban hukum yang sama-sama memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu kewajiban laki-laki sebagai suami untuk memenuhi hak-hak istrinya dan kewajiban sebagai anak untuk memelihara orang tua yang memerlukan bantuan. Melalui kerangka normatif tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana pembentuk undang-undang mengatur masing-masing kewajiban, ruang lingkup tanggung jawab yang

dibebankan kepada laki-laki, serta hubungan antara norma-norma tersebut dalam sistem hukum keluarga nasional.

Lebih lanjut, analisis terhadap kerangka normatif ini juga diarahkan untuk menemukan adanya disharmoni, kekosongan hukum (*legal gap*), maupun potensi konflik norma (*conflict of norms*) dalam pengaturan kewajiban keluarga. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban suami dan kewajiban anak terhadap orang tua secara terpisah, kedua instrumen hukum tersebut belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit mengenai parameter atau mekanisme penentuan prioritas apabila kedua kewajiban tersebut bertemu dalam satu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dipenuhi secara bersamaan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu fokus utama penelitian ini.

Kerangka normatif dalam Undang-Undang Perkawinan juga menjadi titik tolak untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas norma hukum melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi isi norma semata, tetapi juga menilai apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keadilan (*al-'adl*), perlindungan terhadap keutuhan keluarga (*Hifẓ al-Nasl*), serta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dengan demikian, kerangka normatif dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berfungsi

sebagai objek kajian, tetapi juga menjadi dasar evaluasi normatif dalam merumuskan konsep prioritas kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum keluarga di Indonesia.

Oleh karena itu, teori mengenai kerangka normatif kewajiban keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan mempunyai fungsi strategis dalam penelitian ini, yaitu sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif Indonesia, sekaligus menjadi pijakan dalam melakukan analisis kritis menggunakan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* guna merumuskan konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap penyelesaian konflik kewajiban dalam keluarga.

5. Konflik Norma dan Hierarki Kewajiban

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam kehidupan sosial seseorang tidak hanya memiliki satu kewajiban, melainkan berbagai kewajiban yang muncul secara bersamaan berdasarkan hubungan hukum, moral, maupun sosial yang melekat pada dirinya. Dalam kondisi tertentu, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saling bertabrakan sehingga diperlukan mekanisme untuk menentukan kewajiban mana yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan.³⁶

³⁶ W. D. Ross, *The Right and the Good* (Oxford: Clarendon Press, 1930), h. 18-20

Menurut Ross, tidak semua kewajiban memiliki kedudukan yang sama dalam setiap situasi. Suatu kewajiban dapat memiliki kekuatan moral yang berbeda bergantung pada konteks yang dihadapi oleh subjek hukum. Oleh karena itu, Ross membedakan antara *prima facie duty* dan *actual duty*. *Prima facie duty* merupakan kewajiban yang secara moral mengikat pada pandangan pertama, sedangkan *actual duty* merupakan kewajiban yang pada akhirnya harus dipilih dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan seluruh kewajiban lain yang juga relevan dalam situasi tertentu.³⁷

Ross mengemukakan bahwa manusia sering menghadapi kondisi di mana dua atau lebih kewajiban yang sama-sama sah tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Dalam keadaan demikian, tidak cukup hanya mengidentifikasi keberadaan kewajiban tersebut, tetapi juga harus dilakukan penilaian mengenai tingkat urgensi dan bobot moral masing-masing kewajiban. Dengan demikian, fokus teori ini bukan pada penghapusan salah satu kewajiban, melainkan pada penentuan prioritas pelaksanaan kewajiban ketika terjadi benturan kepentingan.³⁸

Lebih lanjut, Ross mengidentifikasi beberapa kategori kewajiban yang lazim dimiliki oleh individu, antara lain kewajiban kesetiaan (*fidelity*), kewajiban memperbaiki kesalahan (*reparation*), kewajiban

³⁷ W. D. Ross, *The Right and the Good*., h. 19-21

³⁸ W. D. Ross, *The Right and the Good*., h. 27-31

berterima kasih (*gratitude*), kewajiban menegakkan keadilan (*justice*), kewajiban memberi manfaat kepada orang lain (*beneficence*), kewajiban mengembangkan diri (*self-improvement*), dan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain (*non-maleficence*).³⁹ Meskipun daftar tersebut tidak bersifat tertutup, Ross menegaskan bahwa setiap kewajiban memiliki tingkat relevansi yang berbeda sesuai dengan fakta dan keadaan yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif teori ini, hubungan hukum yang berbeda dapat melahirkan kewajiban yang berbeda pula. Seseorang dapat secara bersamaan berkedudukan sebagai anak, suami, ayah, anggota masyarakat, maupun warga negara. Setiap status tersebut menimbulkan konsekuensi kewajiban yang tidak selalu dapat dilaksanakan secara simultan. Oleh sebab itu, teori *prima facie* duties memberikan kerangka konseptual untuk menjelaskan mengapa konflik kewajiban dapat muncul dalam kehidupan sosial maupun hukum.⁴⁰

Penerapan teori ini dalam hukum keluarga menjadi relevan ketika seorang laki-laki menghadapi kewajiban finansial kepada lebih dari satu pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya. Di satu sisi, ia memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan. Di sisi lain, ia juga memiliki kewajiban moral dan

³⁹ W. D. Ross, *The Right and the Good*., h. 21-29

⁴⁰ Robert Audi, *The Good in the Right: A Theory of Intuition and Intrinsic Value* (Princeton: Princeton University Press, 2004), h. 54-60

dalam kondisi tertentu kewajiban hukum untuk membantu orang tuanya yang membutuhkan. Apabila kemampuan ekonomi yang dimiliki terbatas, maka muncul situasi benturan kewajiban yang memerlukan penentuan prioritas.⁴¹

Melalui pendekatan Ross, persoalan tersebut tidak dipahami sebagai pertentangan antara kewajiban yang benar dan kewajiban yang salah. Sebaliknya, kedua kewajiban dipandang sama-sama sah dan memiliki dasar legitimasi yang kuat. Persoalan yang muncul adalah menentukan kewajiban mana yang memiliki bobot lebih besar dalam situasi konkret yang sedang dihadapi. Dengan demikian, teori ini mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan ketika seorang subjek hukum tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya secara bersamaan.⁴²

Dalam kajian hukum, teori ini sering digunakan untuk menganalisis konflik kewajiban (*conflict of duties*) yang muncul akibat adanya berbagai tuntutan normatif terhadap individu. Konflik tersebut berbeda dengan konflik norma (*norm conflict*). Konflik norma terjadi ketika dua aturan hukum mengatur objek yang sama dengan konsekuensi yang berbeda, sedangkan konflik kewajiban terjadi ketika seorang individu terikat oleh beberapa kewajiban yang sama-sama berlaku tetapi

⁴¹ Robert Audi, *The Good in the Right: A Theory of Intuition and Intrinsic Value...*, 63-66

⁴² David McNaughton and Piers Rawling, "Deontology," dalam *The Oxford Handbook of Ethical Theory* (Oxford: Oxford University Press, 2006), h. 435-438

sulit dilaksanakan secara simultan karena keterbatasan sumber daya atau kondisi tertentu.⁴³

Relevansi teori *prima facie duties* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan mekanisme penentuan prioritas kewajiban nafkah antara istri dan ibu ketika keduanya memiliki hak yang sama-sama diakui oleh sistem hukum maupun nilai moral masyarakat. Teori ini tidak secara langsung menentukan pihak mana yang harus didahulukan, tetapi menyediakan kerangka analitis untuk menilai kekuatan masing-masing kewajiban berdasarkan hubungan hukum, tingkat ketergantungan, kebutuhan, dan akibat yang ditimbulkan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.⁴⁴

Dengan demikian, teori *prima facie duties* dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami hierarki kewajiban dalam relasi keluarga. Teori ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap benturan kewajiban yang dihadapi seorang suami atau anak ketika harus menentukan prioritas pemenuhan nafkah kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengannya. Oleh karena itu, teori ini relevan

95. ⁴³ Norberto Bobbio, *Teoria dell'Ordinamento Giuridico* (Turin: Giappichelli, 1960), hlm. 91-

⁴⁴ W. D. Ross, *The Right and the Good*., H, 36-41

digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji konflik kewajiban nafkah antara ibu dan istri dalam perspektif hukum keluarga.⁴⁵

Dalam teori kewajiban, terdapat pula teori kewajiban berdasarkan peran yang disebut dengan, Teori Kewajiban Berdasarkan Peran (*Role Obligation Theory*), teori ini berangkat dari pandangan bahwa kewajiban seseorang tidak hanya lahir dari norma hukum yang berlaku secara umum, tetapi juga dari status dan peran sosial yang melekat pada dirinya. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat menempati berbagai posisi sosial sekaligus, seperti anak, suami, ayah, pekerja, warga negara, maupun anggota komunitas tertentu. Setiap peran tersebut melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu yang bersangkutan.⁴⁶

Dalam perspektif teori peran, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai posisi sosial yang saling berhubungan. Setiap posisi memiliki seperangkat harapan perilaku (*role expectations*) yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalankan fungsinya. Kewajiban yang lahir dari suatu peran tidak semata-mata bersifat moral, melainkan juga dapat memperoleh legitimasi hukum, agama, maupun budaya. Oleh karena itu, kegagalan seseorang dalam menjalankan

⁴⁵ Philip Stratton-Lake, "Introduction" dalam *Ethical Intuitionism: Re-evaluations* (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 8-14

⁴⁶ Ralph Linton, *The Study of Man* (New York: Appleton-Century, 1936), h. 113-115

kewajiban yang melekat pada perannya dapat menimbulkan konsekuensi sosial maupun hukum.⁴⁷

Menurut teori ini, sumber utama kewajiban bukan hanya norma yang bersifat abstrak, melainkan hubungan sosial yang konkret. Ketika seseorang menjadi suami, misalnya, ia memperoleh seperangkat kewajiban yang berbeda dengan kewajiban yang dimiliki ketika ia berstatus sebagai anak. Demikian pula ketika seseorang menjadi ayah, muncul kewajiban baru yang tidak dimiliki sebelum status tersebut melekat padanya. Dengan demikian, perubahan status sosial akan diikuti oleh perubahan konfigurasi kewajiban yang harus dipenuhi.⁴⁸

Dalam perkembangan filsafat moral modern, konsep kewajiban berdasarkan peran banyak dikembangkan oleh para pemikir komunitarian yang menolak pandangan individualistik mengenai sumber kewajiban. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Alasdair MacIntyre yang menegaskan bahwa identitas moral seseorang tidak dapat dipisahkan dari peran-peran sosial yang dijalankannya. Menurut MacIntyre, manusia selalu berada dalam jaringan relasi sosial yang membentuk tanggung jawab moralnya terhadap orang lain.⁴⁹

⁴⁷ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe: Free Press, 1951), h. 25-30.

⁴⁸ Talcott Parsons, *The Social System...*, h. 36-41

⁴⁹ Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 3rd ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007), h. 204-225

Pandangan serupa dikemukakan oleh Michael Sandel yang menyatakan bahwa individu bukanlah makhluk yang sepenuhnya bebas dari ikatan sosial, melainkan bagian dari komunitas yang melahirkan berbagai tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kewajiban tertentu dapat muncul bukan karena pilihan individu semata, tetapi karena adanya hubungan keluarga, kekerabatan, dan ikatan sosial yang telah ada sebelumnya.⁵⁰

Dalam kajian etika dan filsafat hukum, kewajiban berdasarkan peran sering dikategorikan sebagai *special obligations*, yaitu kewajiban yang muncul karena hubungan khusus antara seseorang dengan pihak lain. Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, misalnya, berbeda dengan kewajiban terhadap masyarakat secara umum. Demikian pula kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya berbeda dengan kewajibannya terhadap orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya.⁵¹

Teori ini juga menjelaskan bahwa seseorang dapat memiliki beberapa peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Keberadaan berbagai peran tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tuntutan yang lahir dari masing-masing peran tidak dapat dipenuhi secara

⁵⁰ Michael Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), h. 150-179

⁵¹ Samuel Scheffler, *Boundaries and Allegiances: Problems of Justice and Responsibility in Liberal Thought* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 49-57

bersamaan. Dalam literatur sosiologi, kondisi demikian dikenal sebagai *role conflict*, yaitu situasi ketika individu menghadapi tuntutan yang saling bertentangan dari dua atau lebih peran yang melekat padanya.⁵²

Konsep *role conflict* memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian mengenai konflik kewajiban nafkah antara ibu dan istri. Seorang laki-laki dalam waktu yang sama dapat berkedudukan sebagai anak dan suami. Sebagai anak, ia memiliki tanggung jawab untuk berbakti dan membantu orang tuanya, khususnya ketika orang tua berada dalam kondisi membutuhkan. Sebagai suami, ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan keluarganya. Ketika kemampuan ekonomi yang dimiliki terbatas, kedua kewajiban tersebut dapat saling berbenturan dan menimbulkan konflik peran.⁵³

Melalui pendekatan Role Obligation Theory, konflik tersebut dipahami sebagai konsekuensi logis dari keberadaan beberapa status sosial yang melekat pada subjek hukum yang sama. Teori ini tidak secara langsung menentukan kewajiban mana yang harus diprioritaskan, tetapi memberikan penjelasan mengenai asal-usul kewajiban yang menjadi objek konflik. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai alat untuk

⁵² Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), h. 422-440

⁵³ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*.,h. 441-445

mengidentifikasi dan memetakan berbagai kewajiban yang muncul dari setiap peran yang dimiliki oleh individu.⁵⁴

Dalam penelitian ini, Relevansi Teori Konflik Norma dan Hierarki Kewajiban terhadap Penelitian memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi landasan konseptual untuk menganalisis benturan antara dua kewajiban hukum yang sama-sama memiliki kekuatan mengikat, yaitu kewajiban seorang laki-laki terhadap orang tua dan kewajiban terhadap istrinya. Dalam sistem hukum, konflik norma (*conflict of norms*) dapat terjadi apabila dua norma hukum yang berlaku secara bersamaan mengatur subjek hukum yang sama, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara serentak karena adanya keterbatasan keadaan, kemampuan, atau sumber daya. Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan untuk menentukan norma mana yang harus diprioritaskan tanpa mengabaikan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Relevansi teori ini semakin nyata karena objek penelitian secara langsung berkaitan dengan potensi benturan kewajiban yang dihadapi seorang laki-laki setelah menikah. Di satu sisi, hukum positif Indonesia mewajibkan suami untuk melindungi, menafkahi, dan memenuhi hak-hak istrinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, hukum

⁵⁴ Samuel Scheffler, *Boundaries and Allegiances...*,h, 60-65

positif juga mengakui adanya kewajiban anak untuk menghormati dan memelihara orang tua, khususnya ketika mereka memerlukan bantuan. Apabila kedua kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi secara bersamaan karena keterbatasan ekonomi, waktu, atau kondisi tertentu, maka muncul persoalan mengenai hierarki kewajiban yang belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia.

Melalui teori konflik norma, penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk benturan norma yang berpotensi terjadi dalam hubungan keluarga, sekaligus menelaah apakah norma-norma yang berlaku telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang memadai. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum, tetapi juga menilai konsistensi, sinkronisasi, dan harmonisasi antara berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban suami dan kewajiban anak terhadap orang tua. Dengan demikian, teori konflik norma menjadi instrumen penting untuk menemukan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) atau ketidakjelasan norma (*vague norms*) yang memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Selanjutnya, teori hierarki kewajiban digunakan untuk merumuskan dasar penentuan prioritas dalam pelaksanaan kewajiban hukum ketika terjadi benturan kepentingan. Dalam penelitian ini, penentuan prioritas tersebut tidak hanya didasarkan pada pendekatan yuridis formal, tetapi juga dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan dilakukan penilaian terhadap

tingkat kemaslahatan, tingkat kebutuhan (*darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*), serta tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai dalam setiap kewajiban. Oleh karena itu, konsep hierarki kewajiban tidak dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap salah satu kewajiban, melainkan sebagai mekanisme untuk mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum.

Dengan demikian, teori konflik norma dan hierarki kewajiban menjadi salah satu teori inti dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri serta bagaimana menentukan prioritas pelaksanaan kewajiban tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui teori ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik kewajiban dalam lingkungan keluarga.

B. Hukum Keluarga Islam (*Fiqh al-Usrah*)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Secara Terminologis Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antaranggota keluarga yang timbul karena perkawinan, hubungan darah (nasab), maupun hubungan hukum lainnya yang berkaitan dengan status

personal seseorang. Dalam literatur fikih klasik, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhshiyyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur status pribadi seseorang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Istilah ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mencakup norma yang mengikat sejak seseorang memasuki fase perkawinan hingga berakhirnya hubungan keluarga karena perceraian atau kematian.⁵⁵

Secara substansi, hukum keluarga Islam bertujuan mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga secara adil dan proporsional. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum keluarga dalam Islam berfungsi menjaga ketertiban nasab, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan keberlangsungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.⁵⁶ Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hubungan privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan yuridis.

Dalam Konteks Hukum Di Indonesia, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan formal dalam sistem hukum nasional. Pengaturan perkawinan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2022), h. 101-105

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam* h. 101-105

itu, bagi umat Islam, ketentuan teknisnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi Peradilan Agama.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga operasional dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, meskipun hukum keluarga Islam telah mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban dalam keluarga, belum terdapat formulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme penyelesaian konflik kewajiban laki-laki antara orang tua dan istri dalam satu kerangka yang sistematis, sehingga memerlukan pendekatan *Maqāsid al-syarī'ah* untuk menentukan prioritas kewajiban secara lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

b. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

1) Hukum Perkawinan (*Munakahat*)

Ruang lingkup utama hukum keluarga Islam adalah hukum perkawinan yang meliputi syarat dan rukun nikah, mahar, wali, larangan perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri.

Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa perkawinan berlangsung secara sah dan memenuhi prinsip keadilan.⁵⁸

2) Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, ..., h. 45

Hukum keluarga Islam mengatur secara rinci mengenai kewajiban suami memberikan nafkah dan perlindungan, serta kewajiban istri dalam menjaga kehormatan dan mengatur rumah tangga. Pengaturan ini bertujuan menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga.⁵⁹

3) Hukum Perceraian dan Akibat Hukumnya

Hukum keluarga Islam juga mencakup pengaturan mengenai talak, cerai gugat, khulu', rujuk, serta akibat hukum perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur pembubaran keluarga secara sistematis dan bertanggung jawab.

4) Hukum Nasab dan Perwalian

Pengaturan tentang nasab menentukan status hukum anak dan hubungan keturunan. Selain itu, hukum perwalian mengatur peran wali dalam perkawinan dan perlindungan anak di bawah umur.

5) Hukum Nafkah dan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Hukum keluarga Islam mengatur kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, termasuk penentuan hak asuh apabila terjadi perceraian.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6) Hukum Kewarisan (*Faraidh*)

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan syariat. Pengaturan ini memastikan distribusi harta dilakukan secara adil sesuai hubungan kekerabatan.⁶⁰

2. Tujuan Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga memiliki tujuan substantif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Secara umum, tujuan hukum keluarga Islam adalah membentuk keluarga yang sah, tertib, dan bertanggung jawab, serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.⁶¹

Salah satu tujuan utama hukum keluarga Islam adalah mewujudkan keabsahan dan ketertiban dalam pembentukan keluarga melalui institusi perkawinan. Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan akad yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Dengan adanya aturan mengenai rukun dan syarat nikah, larangan perkawinan, serta pencatatan perkawinan, hukum keluarga Islam bertujuan mencegah kekacauan nasab dan melindungi kehormatan

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, h. 230

⁶¹ Amir Syarifuddin, ..., h. 39

individu. Di Indonesia, prinsip ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.⁶²

Tujuan berikutnya adalah melindungi hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Hukum keluarga Islam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga, sekaligus menetapkan hak istri atas pemeliharaan dan perlakuan yang adil. Demikian pula, anak memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengakuan nasab yang jelas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bertujuan menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan dalam keluarga.

Selain itu, hukum keluarga Islam bertujuan menjaga kesinambungan keturunan (*hifz al-nasab*) melalui pengaturan nasab dan larangan perzinaan. Kejelasan status anak dan hubungan kekerabatan memiliki implikasi penting dalam hal tanggung jawab, perwalian, dan kewarisan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pengaturan nasab dan kewarisan dalam Islam bertujuan memastikan distribusi hak dan tanggung jawab berjalan secara adil serta mencegah sengketa dalam keluarga.⁶³

⁶² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, ..., h 15

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam relasi keluarga. Hukum keluarga Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri secara proporsional agar tidak terjadi dominasi yang merugikan salah satu pihak. Bahkan dalam hal perceraian, Islam tetap memberikan mekanisme yang tertib dan mengatur akibat hukumnya, seperti nafkah iddah dan hak asuh anak, guna meminimalkan dampak negatif terhadap anggota keluarga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur pembentukan keluarga, tetapi juga mengantisipasi dan mengelola kemungkinan konflik secara adil.⁶⁴

3. Kedudukan dan Peran Laki-Laki dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, laki-laki memiliki kedudukan strategis dalam struktur keluarga sebagai suami sekaligus anak. Kedudukan tersebut tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga normatif-teologis, karena diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S. an-Nisa' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki adalah pemimpin (qawwam) bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S. an-Nisa’ (4): 34)⁶⁵

Ayat ini menjadi dasar konseptual mengenai fungsi kepemimpinan (*qiwamah*) laki-laki dalam keluarga. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kepemimpinan tersebut bukanlah bentuk superioritas absolut, melainkan tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam aspek ekonomi dan keamanan. kedudukan laki-laki dalam keluarga bersifat fungsional dan berbasis tanggung jawab.⁶⁶

Selain sebagai suami, laki-laki juga memiliki kedudukan sebagai anak yang wajib berbakti kepada orang tua. Al-Qur’an menegaskan dalam Q.S. al-Isra’ (17): 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.” (Q.S. al-Isra’ (17): 23)⁶⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua (*birr al-walidayn*) menempati posisi yang sangat tinggi dalam ajaran Islam, bahkan setelah perintah tauhid. Hal ini menegaskan bahwa laki-laki, meskipun telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, tetap memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap orang tuanya.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. an-Nisā’ (4): 34

⁶⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2022), h. 101-105

⁶⁷ Q.S. al-Isrā’ (17): 23

Hadis ini mempertegas bahwa kepemimpinan dalam keluarga bersifat amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, laki-laki tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek material, tetapi juga dalam membina akhlak, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memastikan terpenuhinya nilai-nilai agama dalam keluarga. kedudukan dan peran laki-laki dalam keluarga menurut hukum Islam bersifat integral dan komprehensif, meliputi fungsi kepemimpinan, pemberi nafkah, pelindung, pendidik, serta anak yang tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua. Keseluruhan peran tersebut menunjukkan bahwa posisi laki-laki dalam keluarga bukan semata-mata hak istimewa, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar secara hukum dan moral.⁶⁸

Relevansi Kedudukan dan Peran Laki-Laki dalam Keluarga Menurut Hukum Islam terhadap Penelitian memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi landasan normatif dalam memahami tanggung jawab seorang laki-laki setelah terbentuknya ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, laki-laki tidak hanya diposisikan sebagai suami yang berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan terhadap keluarganya, tetapi juga tetap memiliki kewajiban sebagai anak untuk berbakti (*birr al-wālidayn*), menghormati, serta membantu kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kedua kedudukan tersebut sama-sama memperoleh legitimasi dari Al-Qur'an, hadis,

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Republika, 2020), h. 130-133

dan pendapat para fuqaha sehingga menjadi dasar utama dalam menganalisis ruang lingkup kewajiban laki-laki dalam kehidupan keluarga.

Relevansi teori ini semakin nyata karena penelitian ini berfokus pada persoalan yang muncul ketika seorang laki-laki menjalankan dua status hukum secara bersamaan, yaitu sebagai suami dan sebagai anak. Dalam praktik kehidupan keluarga, pelaksanaan kedua kewajiban tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis. Keterbatasan ekonomi, tanggung jawab nafkah, kondisi kesehatan orang tua, maupun dinamika hubungan antara istri dan keluarga besar dapat menimbulkan konflik kepentingan yang memerlukan penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, teori mengenai kedudukan dan peran laki-laki dalam keluarga menjadi dasar untuk memahami bahwa setiap kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki harus dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan tujuan syariat dan kondisi konkret yang dihadapi.

Selain itu, teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam memberikan pedoman mengenai keseimbangan antara hak orang tua dan hak istri. Penelitian ini tidak hanya menginventarisasi dalil-dalil syariat yang mengatur kewajiban terhadap kedua pihak, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*), dan kemaslahatan diterapkan ketika terjadi benturan kepentingan. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah pemenuhan kewajiban terhadap salah satu pihak dapat dibenarkan apabila dilakukan demi menjaga

tujuan syariat yang lebih besar atau justru berpotensi mengabaikan hak pihak lainnya.

Lebih lanjut, teori mengenai kedudukan dan peran laki-laki dalam keluarga menjadi penghubung antara ketentuan hukum Islam dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia. Analisis terhadap teori ini memungkinkan dilakukan perbandingan mengenai kesesuaian nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Perbandingan tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah hukum positif telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga.

Dengan demikian, teori mengenai kedudukan dan peran laki-laki dalam keluarga menurut hukum Islam memiliki fungsi strategis sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan hukum laki-laki terhadap orang tua dan istri, menganalisis potensi konflik kewajiban yang timbul akibat dua status hukum yang melekat secara bersamaan, serta mengevaluasi pengaturan tersebut melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* guna merumuskan konsep prioritas kewajiban yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

4. Kewajiban Laki-Laki terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban laki-laki terhadap istri merupakan konsekuensi langsung dari akad nikah yang sah. Akad nikah tidak hanya melegalkan hubungan suami-istri, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang bersifat mengikat secara hukum dan moral. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Dasar normatif kewajiban ini terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut (ma‘ruf).” (Q.S. al-Baqarah (2): 233)⁶⁹

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi istri, meliputi sandang, pangan, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan kemampuan serta standar kepatutan (ma‘ruf) dalam masyarakat. Para ulama fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami meskipun istri memiliki harta atau penghasilan sendiri, selama istri menjalankan kewajiban rumah tangga secara wajar.⁷⁰

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. al-Baqarah (2): 233

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 167

Selain kewajiban nafkah, suami juga berkewajiban memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Hal ini ditegaskan dalam Q.S. an-Nisa' (4): 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang patut.” (Q.S. an-Nisa' (4): 19)

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* mengandung makna perlakuan yang adil, penuh kasih sayang, tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, serta menghormati martabat istri. Menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili, kewajiban ini mencakup sikap lemah lembut, kesabaran, komunikasi yang baik, serta tidak melakukan tindakan zalim terhadap istri.⁷¹ Dengan demikian, kewajiban suami tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan emosional.

Relevansi Kewajiban Laki-Laki terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Penelitian memiliki relevansi yang erat dengan penelitian ini karena menjadi landasan normatif dalam memahami hak dan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih. Kewajiban suami meliputi pemberian nafkah, perlindungan, tempat tinggal, serta memperlakukan istri secara baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup tanggung jawab laki-laki sebagai suami serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 785

positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Relevansi teori ini semakin penting karena penelitian ini tidak hanya mengkaji kewajiban laki-laki terhadap istri secara normatif, tetapi juga menganalisis kedudukannya ketika berbenturan dengan kewajiban terhadap orang tua. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar dalam mengevaluasi bagaimana hukum positif Indonesia mengatur pemenuhan hak-hak istri dan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menentukan prioritas kewajiban berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

5. Kewajiban Laki-Laki terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban laki-laki terhadap orang tua merupakan bagian integral dari ajaran akhlak dan hukum (fiqh) yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Berbakti kepada orang tua (*birr al-walidayn*) bahkan ditempatkan setelah perintah tauhid dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isra' (17): 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.” (Q.S. al-Isra' (17): 23)⁷²

⁷² Departemen Agama RI,..., Q.S. al-Isra' (17): 23

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua bukan sekadar etika sosial, melainkan perintah normatif yang mengikat setiap anak, termasuk laki-laki yang telah menikah. Dalam kelanjutan ayat tersebut ditegaskan larangan berkata kasar, membentak, atau memperlakukan orang tua secara tidak hormat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut mencakup dimensi moral, emosional, dan perilaku sehari-hari.

Menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili, kewajiban nafkah kepada orang tua menjadi wajib apabila orang tua fakir dan anak mampu secara ekonomi. Para fuqaha sepakat bahwa nafkah kepada orang tua didahulukan atas kewajiban sosial lainnya, karena hubungan nasab merupakan sebab utama timbulnya tanggung jawab tersebut. Bahkan dalam mazhab tertentu ditegaskan bahwa kewajiban ini bersifat terus-menerus selama orang tua masih hidup dan membutuhkan bantuan.⁷³

Relevansi Kewajiban Laki-Laki terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Penelitian memiliki relevansi yang sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi landasan normatif dalam memahami tanggung jawab seorang anak setelah menikah. Hukum Islam menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*) sebagai salah satu kewajiban yang memiliki kedudukan tinggi setelah kewajiban kepada Allah Swt., yang diwujudkan melalui sikap hormat, kepedulian, pemeliharaan, serta

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 822

pemberian bantuan kepada orang tua sesuai dengan kemampuan anak. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup kewajiban laki-laki terhadap orang tua berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, kemudian membandingkannya dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

Relevansi teori ini semakin nyata karena penelitian ini mengkaji potensi benturan antara kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan kewajiban terhadap istri dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana hukum Islam memberikan pedoman mengenai pemenuhan hak orang tua ketika terjadi konflik kepentingan dengan hak istri. Selanjutnya, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini mengevaluasi kedua kewajiban tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban, sehingga dapat dirumuskan konsep prioritas kewajiban yang tetap menjaga kehormatan orang tua tanpa mengabaikan hak-hak istri.

C. *Maqāṣid al-syarī'ah*

1. Lima Unsur Pokok Perlindungan (*al-Ḍarūriyyāt al-Khams*)

Konsep *al-Ḍarūriyyāt al-Khams* merupakan inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh para ulama ushul fikih. Menurut Imam al-Syātibī, seluruh ketentuan syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga lima kepentingan pokok (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*Ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), akal (*Ḥifẓ al-'Aql*),

keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*Hifẓ al-Māl*). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) yang harus dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terlindungi, maka akan timbul kerusakan (*mafsadah*) yang dapat mengganggu kehidupan individu maupun masyarakat.⁷⁴

Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan individu, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sosial melalui perlindungan terhadap hak-hak manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat, perkembangan zaman, serta tujuan utama syariat dalam menciptakan keadilan dan kemanfaatan.⁷⁵ Pendekatan ini menjadi penting dalam penelitian mengenai kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri karena konflik kewajiban yang muncul tidak cukup diselesaikan hanya berdasarkan pemahaman tekstual terhadap dalil, tetapi harus mempertimbangkan tujuan hukum yang hendak dicapai.

⁷⁴ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 105

⁷⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 87

a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz al-dīn*)

Hifz al-dīn merupakan tujuan utama syariat yang menempatkan perlindungan terhadap agama sebagai fondasi kehidupan manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, pemeliharaan akidah, serta pelaksanaan seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dalam konteks hubungan keluarga, kewajiban seorang laki-laki terhadap orang tua maupun istri merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama karena keduanya diperintahkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Berbakti kepada orang tua (*birr al-wālidayn*) merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana kewajiban suami menafkahi dan memperlakukan istrinya dengan baik juga merupakan pelaksanaan syariat Islam.⁷⁶

Dalam penelitian ini, *Hifz al-dīn* menjadi dasar untuk menilai bahwa pemenuhan kewajiban terhadap orang tua maupun istri tidak boleh dipandang sebagai pilihan yang saling meniadakan, melainkan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik kepentingan, penyelesaiannya harus tetap berada dalam koridor tujuan syariat sehingga tidak menghilangkan kewajiban yang telah ditetapkan agama.

⁷⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 73

b. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*) bertujuan menjamin kelangsungan hidup, keamanan, dan kesejahteraan setiap manusia. Syariat Islam mewajibkan setiap individu menjaga keselamatan dirinya maupun orang lain, termasuk memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam konteks keluarga, kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa karena bertujuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian pula, kewajiban membantu orang tua yang telah lanjut usia atau tidak mampu merupakan implementasi dari tujuan syariat untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan mereka.⁷⁷

Relevansi *Hifz al-Nafs* dalam penelitian ini tampak ketika seorang laki-laki menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya secara bersamaan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menghendaki agar prioritas diberikan kepada kewajiban yang paling mendesak untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup para pihak, sehingga keputusan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada perlindungan terhadap kehidupan manusia.

⁷⁷ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar ...*, h. 122

c. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*)

Hifz al-'Aql bertujuan menjaga kemampuan berpikir manusia agar tetap dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk perbuatan yang merusak akal serta mendorong pendidikan, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Dalam kehidupan keluarga, pengambilan keputusan mengenai pemenuhan kewajiban terhadap orang tua dan istri harus dilakukan secara rasional, adil, dan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing pihak.⁷⁸

Dalam penelitian ini, *Hifz al-'Aql* menjadi dasar bahwa konflik kewajiban tidak boleh diselesaikan berdasarkan emosi, tekanan keluarga, ataupun kebiasaan sosial semata. Sebaliknya, penyelesaian konflik harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan analisis kemaslahatan sehingga menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh anggota keluarga.

d. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*) merupakan tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan keluarga melalui perkawinan yang sah, pemenuhan hak-hak anggota keluarga, serta terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kewajiban suami

⁷⁸ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*, (Berbasis Pendekatan Sistem), (Guepedia, 2020), h. 40

memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada istri merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan keluarga dan kesejahteraan generasi penerus.⁷⁹

Dalam konteks penelitian ini, *Hifz al-Nasl* mempunyai relevansi yang sangat kuat karena konflik antara kewajiban terhadap orang tua dan kewajiban terhadap istri berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan secara adil, maka dapat menimbulkan perselisihan keluarga bahkan perceraian. Oleh karena itu, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap keutuhan keluarga sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas kewajiban laki-laki.

e. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Māl*)

Perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Māl*) bertujuan menjamin bahwa harta diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan secara benar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan harta yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan proporsional. Seorang laki-laki berkewajiban menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan

⁷⁹ Busyro, *Maqāsid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 132

istri dan keluarganya, tanpa mengabaikan kewajiban membantu orang tua apabila mereka berada dalam kondisi membutuhkan.⁸⁰

Relevansi *Hifẓ al-Māl* dalam penelitian ini sangat erat dengan persoalan pembagian kemampuan ekonomi seorang laki-laki ketika menghadapi tuntutan nafkah terhadap istri dan bantuan kepada orang tua. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan harta harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan proporsionalitas sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan skala prioritas kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri sesuai dengan tujuan syariat.

2. *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai Dasar Penentuan Skala Prioritas Kewajiban

Salah satu fungsi penting *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai pedoman dalam menentukan skala prioritas ketika terjadi pertemuan atau benturan antara dua kewajiban hukum yang sama-sama memiliki dasar syariat. Dalam perspektif hukum Islam, tidak semua kewajiban dapat dipenuhi secara bersamaan karena adanya keterbatasan kemampuan, waktu, maupun kondisi yang dihadapi oleh mukallaf. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* hadir sebagai metode untuk menentukan kewajiban

⁸⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Depok: Prenada Media, 2019), h. 27

yang harus didahulukan berdasarkan tingkat kemaslahatan (*maṣlahah*) dan tingkat kemudharatan (*mafsadah*) yang ditimbulkan apabila kewajiban tersebut ditinggalkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukan sekadar melaksanakan teks hukum secara formal, melainkan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam.⁸¹

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami sebagai pendekatan yang bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga penyelesaian suatu persoalan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembacaan literal terhadap nash, tetapi harus mempertimbangkan tujuan syariat secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum diatur secara rinci dalam nash maupun peraturan perundang-undangan, termasuk konflik kewajiban dalam kehidupan keluarga.⁸² Dengan demikian, penentuan prioritas tidak dilakukan berdasarkan hubungan personal semata, tetapi melalui analisis terhadap tingkat kebutuhan, tingkat kemaslahatan, serta dampak yang ditimbulkan bagi para pihak.

Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, penentuan skala prioritas juga didasarkan pada tingkatan kebutuhan manusia yang terdiri atas *ḍarūriyyāt*

⁸¹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 145

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 101

(kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap). Apabila terjadi pertentangan antara dua kepentingan, maka kepentingan yang termasuk kategori *darūriyyāt* harus didahulukan karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*). Sebaliknya, kepentingan yang berada pada tingkat *hājiyyāt* maupun *taḥsīniyyāt* dapat ditunda apabila pelaksanaannya berpotensi menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar.⁸³

Selain mempertimbangkan tingkatan kebutuhan, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menggunakan sejumlah kaidah fikih sebagai pedoman dalam menentukan prioritas hukum. Salah satu kaidah yang sering dijadikan dasar adalah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratkan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.⁸⁴

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu pilihan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka syariat mengutamakan upaya mencegah kemudaratkan tersebut meskipun harus mengurangi kemaslahatan yang bersifat lebih kecil. Demikian pula kaidah:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

⁸³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 109

⁸⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Depok: Prenada Media, 2019), h. 29

Artinya: Apabila terdapat dua kemudaran yang saling bertentangan, maka diperhatikan kemudaran yang lebih besar dengan memilih kemudaran yang lebih ringan.⁸⁵

Kaidah ini memberikan dasar bahwa penyelesaian konflik hukum tidak selalu menghasilkan pilihan yang ideal, tetapi diarahkan untuk meminimalkan dampak negatif serta menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat relevan ketika seorang laki-laki menghadapi konflik antara kewajiban memenuhi nafkah istri dan kewajiban membantu orang tua yang membutuhkan. Hukum positif Indonesia mengakui kedua kewajiban tersebut, namun belum memberikan parameter yang jelas mengenai prioritas pelaksanaannya apabila kemampuan ekonomi laki-laki terbatas. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai tingkat kemaslahatan masing-masing kewajiban dengan mempertimbangkan kondisi faktual, tingkat kebutuhan para pihak, serta tujuan perlindungan yang hendak diwujudkan. Sebagai contoh, apabila orang tua berada dalam kondisi sakit, lanjut usia, atau tidak memiliki penanggung nafkah lain, maka perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*) dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas bantuan. Sebaliknya, apabila kebutuhan nafkah istri dan anak berkaitan dengan kelangsungan hidup keluarga inti, maka perlindungan terhadap keturunan

⁸⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah ...*, h. 36

(*Hifz al-Nasl*) dan harta (*Hifz al-Māl*) juga harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak memposisikan kewajiban terhadap orang tua dan kewajiban terhadap istri sebagai dua kewajiban yang saling meniadakan, melainkan sebagai kewajiban yang harus diharmonisasikan berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik kewajiban dilakukan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan normatif yang hanya berorientasi pada teks hukum. Oleh karena itu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar penentuan skala prioritas kewajiban menjadi instrumen utama dalam penelitian ini untuk menganalisis kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia serta merumuskan konsep prioritas kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri yang selaras dengan tujuan syariat.

3. Relevansi *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Penelitian

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian ini karena menjadi kerangka analisis dalam menilai pengaturan kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menitikberatkan pada tujuan dibentuknya hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap

anggota keluarga. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam telah mencerminkan tujuan syariat dalam mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara orang tua, suami, istri, dan anak.

Relevansi teori ini semakin penting karena penelitian ini berfokus pada penyelesaian konflik kewajiban yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya ketika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap orang tua dan istrinya secara bersamaan. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menganalisis prioritas pemenuhan kewajiban berdasarkan tingkat kemaslahatan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*). Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsep prioritas kewajiban laki-laki yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.